

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis dan Demografis Kelurahan pasir Kota Pariaman, Sumatera Barat

1. Keadaan Geografis

Sesuai dengan letak geografisnya berada di area perpasiran yang luas dan disana – sini sudah didirikan rumah penduduk maka di nama Korong pasir dalam kenagarian pasar pariaman. Semenjak terbitnya undang – undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan kelurahan, maka daerah ini dahulunya kampung atau Korong di tetapkan menjadi sebuah kelurahan dan diberi nama Kelurahan Pasir.

Kelurahan pasir saat ini terletak pada kecamatan pariaman tengah dan salah satu daerah tujuan wisata kota pariaman yang mempunyai tempat – tempat wisata pantai yaitu pantai gandoriah dan wisata ke pulau Angso duo dan kulner makanan olahan laut yang tidak kalah lezatnya, salah satunya yaitu Nasi sek¹⁰.

Pantai gandoriah yang berada di kelurahan pasir, Kecamatan pariaman tengah yang dimana cuma di kelurahan ini terdapat rumah makan nasi sek. Kelurahan pasir merupakan kelurahan dari 22(dua puluh dua) desa/kelurahan yang berada di kecamatan pariaman tengah kota pariaman,serta memiliki luas ± 8 Ha, yang terdiri dari :

¹⁰ Ekspose Kelurahan Pasir, Kantor Lurah Pasir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | | |
|---------------------------------|-------|----|
| 1. Pemukiman penduduk | : 3,2 | Ha |
| 2. Pasar | : 2 | Ha |
| 3. Tempat ibadah | : 0,4 | Ha |
| 4. Pantai /tempat sarana wisata | : 1,5 | Ha |
| 5. Sarana umum/hotel dll | : 0,8 | Ha |

Kelurahan pasir berbatasan dengan desa pauh barat di sebelah utaranya,sebelah selatannya berbatasan dengan kelurahan lohong,dan sebelah timur berbatasan dengan kelurahan kampung perak,sedangkan sebelah barat berbatasan dengan samudera hindia.

Secara geografis keluraha pasir terletak pada ketinggian 5 m di atas permukaan laut dengan suhu rata 28-37serajat celcius, curah hujan rata 1500-2500 mm/tahun.¹¹

2. Keadaan Demografis

Penduduk adalah salah satu faktor penting dalam satu wilayah. Oleh karena itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan.¹²

Berdasarkan data statistik 2014 di kelurahan pasir penduduk berjumlah 1214 jiwa terdiri dari 287 KK

Tabel 2.1
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan
Jenis Kelamin kelurahan pasir

No	Jeis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	611
2	Perempuan	603
Jumlah		1214

Sumber : kelurahan pasir ,kecamatan pariaman tengah¹³

¹¹Kantor lurah Pasir, *Ekspose kelurahan pasir kecamatan pariaman tengah 2014*. h. 3.

¹²*Ibid.*

Dari table di atas diketahui penduduk di kelurahan pasir berjumlah 1214 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 611 orang ,dan penduduk perempuan berjumlah 603 orang.

B. Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah :

Tabel. 2.2
Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Pasir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	135
2	Belom tamat SD/Sederajat	131
3	Tamat SD/Sederajat	83
4	Tamat SLTP/Sederajat	108
5	Tamat SLTA/sederajat	364
6	Diploma I/II	74
7	Diploma III /Sarjana muda/Akademi	236
8	Sarjana S1	83
9	Sarjana S2	0
10	Sarjana S3	0
Total		1214

Sumber : kantor lurah pasir ,sumber data 2014¹⁴

Dari table di atas diketahui jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di kelurahan pasir berjumlah 1214 , di antaranya tidak sekolah/belum sekolah berjumlah 135 orang, belom tamat SD/sederajat berjumlah 131 orang, tamat SD/sederajat berjumlah 83 orang, Tamat SLTP/sederajat berjumlah 108 orang, tamat SLTA/sederajat berjumlah 364 orang, Diploma I/II berjumlah 74 orang, Diploma III/Sarjana muda/Akademi

¹³Kantor lurah pasir, *Ekspose Kelurahan pasir* ,Op.cit., h. 3

¹⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjumlah 236 orang, dan penduduk yang tamatan S1 berjumlah 83 orang, sedangkan penduduk yang tamatan S2 dan S3 di kelurahan pasir berjumlah 0 orang atau tidak ada penduduk kelurahan pasir yang tamatan S2 maupun S3.

C. Agama

Penduduk kelurahan pasir pada umumnya memeluk agama Islam (1204), disusul kemudian pemeluk agama Kristen (7) dan katholik (3), sedangkan penganut agama Budha, Hindu, serta Konghucu dan aliran kepercayaan tidak ada.

Di kelurahan pasir penduduk mayoritas ber agama islam,meskipun ada beberapa pemeluk agama lainnya,dapat di lihat pada tabel berikut :

Table. 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Agama
di Kelurahan Pasir 2014

Kelurahan	Islam	Kristen	Khatholik	Budah, Hindu /Konghucu	Aliran kepercayaan	jumlah
Kelurahan Pasir	1204	7	3	0	0	1214

Sumber :kantor lurah pasir

D. Ekonomi

Tingkat kesejahteraan penduduk tergantung pada jenis pekerjaan yang dijalannya. Mata pencaharian penduduk di kelurahan pasir terdiri dari berbagai macam pekerjaan. Adapun mata pencaharian penduduk di kelurahan pasir terdiri dari beberapa sektor, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table. 2.4
Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan
di Kelurahan Pasir

No	Pekerjaan	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Belum/Tidak bekerja	19	30	49
2	Pegawai Negeri Sipil/PNS	52	22	74
3	Wiraswasta	478	154	632
4	Pedagang	174	69	243
5	Nelayan	216	-	216
Total				1214

Sumber : Kantor Lurah Pasir, 2014

Dari data di atas penduduk kelurahan pasir yang berjumlah 1214 dapat diketahui 49 orang penduduk kelurahan pasir, terdiri dari 19 laki-laki dan 30 orang perempuan belum/tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan 74 orang penduduk kelurahan pasir terdiri dari 52 orang laki-laki dan 22 orang perempuan merupakan pegawai negeri sipil/PNS, 632 orang penduduk kelurahan pasir terdiri dari 478 orang laki-laki dan perempuan 154 orang merupakan wiraswasta, 243 orang penduduk kelurahan pasir terdiri dari 174 orang laki-laki dan 69 orang perempuan merupakan pedagang, serta 216 orang penduduk kelurahan pasir yang keseluruhannya laki-laki bekerja sebagai nelayan.

E. Kebudayaan dan Adat Istiadad

Adapun adat istiadat bagi masyarakat Kelurahan pasir, kecamatan pariaman tengah, Kota Pariaman antara lain :

1. Pernikahan

Dalam adat pernikahan di pariaman, pihak wanita lah yang melamar atau membawa uang jempunan kepada pihak laki-laki ketika akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melangsungkan pernikahan. Semakin tinggi kedudukan atau pekerjaan calon mempelai laki-laki, semakin tinggi pula uang jemputannya.¹⁵

2. Sistem kekerabatan

Masyarakat di pariaman menggunakan sistem matrilineal, yaitu hubungan keturunan yang diambil dari garis keturunan ibu, pihak keluarga ayah tidak banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang di laksanakan dalam lingkungan keluarga. Beberapa nama suku-suku di pariaman tentunya berdasarkan keturunan ibu,yaitu Suku Tanjung,Koto, Piliang, Jambak,Caniago dan Sikumbang.

3. Pewarisan harta pusaka

Warisan dan tanah pusaka semua di turunkan kepada pihak wanita. Sedangkan laki-laki tidak memiliki hak di dalamnya. Tetapi lain halnya jika ada seorang laki-laki ingin memanfaatkan tanah pusaka milik saudara perempuannya,seperti di gunakan untuk berkebun, hasilnya bisa di manfaatkan olehnya tetapi tanah bukan menjadi hak miliknya. Dan satu hal jika saudara perempuannya meminta sebagian hasil dari kebunnya atau berupa uang, saudara laki-laki tersebut wajib memberikan.¹⁶

4. Sebutan/nama panggilan

Panggilan untuk laki-laki yang lebih tua dari kita yaitu Ajo, sedangkan untuk perempuan yang lebih tua yaitu uniang atau cikuniang. Panggilan untuk pihak keluarga dari pihak ibu ,saudara laki-laki dari ibu yaitu di panggil mamak, untuk mamak yang paling besar di panggil mak

¹⁵ Dewirman, lurah pasir pariaman, *wawancara*, 8 Mei 2017.

¹⁶ Syafrizal, Wakil Lurah Pasir Pariaman, *wawancara*, 8 Mei 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dang, untuk mamak yang memiliki warna kulit hitam di panggil mak hitam, untuk mamak yang memiliki warna kulit putih ,di panggil mak utiah, untuk mamak yang memiliki warna kulit kuning di panggil mak uning, serta untuk mamak yan paling kecil di panggil mak etek ,dan untuk mamak yang paling bungsu di panggil mak uncu. Sedangkan panggilan untuk saudara perempuan dari ibu yaitu untuk kakak perempuan dari ibu di panggil elok ,dan untuk adik perempuan dari ibu di panggil etek. Dan panggilan untuk pihak dari ayah ,untuk saudara laki-laki dari ayah semua di panggil Apak, baik saudara yang lebih besar maupun yang kecil, untuk saudara perempuan dari ayah di panggil mandeh, baik saudara yang lebih besar maupun yang kecil.

5. Gelar laki-laki yang sudah menikah

Laki-laki yang sudah menikah di pariaman di beri gelar. Gelar tersebut berasal dari ayah, seperti bagindo, sutan dan sisi. Jika ayah dari laki-laki bergelar bagindo maka si laki-laki mempunyai gelar bagindo.

6. Pesta budaya tabuik

Pesta tabuik merupakan budaya pariaman dalam rangka memeriahkan tahun baru hijriah dan memperingati kematian cucu nabi Muhammad SAW yakni Hussein, Di mulai pada tanggal 1 sampai puncaknya tanggal 10 muharram. Pada puncak nya tabuik akan di buang ke laut. Tabuik merupakan benda yang berbentuk beranda kayu yang bertingkat-tingkat dengan tinggi sekitar 6 sampai 15 meter, tabuik di beri hiasan kertas warna warni dan replika kuda berkepala manusia yang mempunyai sayap.¹⁷

¹⁷Martini, *sekretaris lurah pasir*, wawancara 7 Mei 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sejarah usaha Nasi Sek di Kota Pariaman

Nasi sek sudah ada sejak tahun 1980 ,di dirikan oleh bapak kamil sebagai orang yang pertama membuka uaha rumah makan nasi sek di kelurahan pasir kota pariaman ,dengan nasi yang di bungkus daun pisang dan lauk khas pariaman seperti gualai kepala ikan, anyang, sala lauk, dll. Awalnya nasi sek dihargai seratus rupiah karna nasi sek memang di untukan masyarakat pariaman yang mempunyai standar ekonomi menengah kebawah. Dari situ lah muncul sebutan untuk nasi sek yaitu nasi seratus kenyang.¹⁸

¹⁸ Kamil, *Pengusaha Nasi Sek Di Pariaman*, wawancara 7 mei 2017.